



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA**

DAN

PERSATUAN PURNAWIRAWAN ANGKATAN DARAT

NOMOR : 02/M/HKM.07.01/III/2022

NOMOR : MoU/10/PPAD/III/2022

TENTANG

**PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN KAWASAN TRANSMIGRASI**

Pada hari ini Rabu, tanggal sembilan, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh dua (09 - 03 - 2022), bertempat di Jakarta, kami:

- I. ABDUL HALIM ISKANDAR** : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P/ Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. DONI MONARDO** : Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat yang berkedudukan di Jalan Matraman Raya Nomor 114, Kota Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perkumpulan berbadan hukum yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia bernama Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) yang tugasnya membina persatuan dan kesatuan, integritas anggota sebagai *entrepreneurship*, meningkatkan kesetiakawanan sosial dan kesejahteraan keluarganya serta bersama TNI Angkatan Darat berpartisipasi secara aktif mengisi kemerdekaan melalui pembangunan bangsa dalam rangka mempertahankan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pembangunan, Pengembangan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama mensinergikan tugas pokok, fungsi, dan program **PARA PIHAK**;
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengatur rencana kerja sama tentang Pembangunan, Pengembangan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi untuk meningkatkan daya saing masyarakat.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kerjasama di bidang:

- a. pertukaran data dan informasi;
- b. pembangunan dan pengembangan kawasan;
- c. pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. pengembangan sumber daya dan lingkungan hidup;
- e. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama dan/atau Kerja Sama yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Bersama dan/atau Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK** atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang, dengan membentuk tim atau lainnya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, salah satu **PIHAK** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan kesepakatan dan/atau menggunakan dukungan anggaran **PIHAK** lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat apabila terjadi perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8
PEMBERITAHUAN

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** menunjuk narahubung masing-masing **PIHAK**, sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Pejabat Penghubung : Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Alamat : Gedung Utama Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Lantai 1
Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 17,
Jakarta Selatan 12750
Telepon : (021) 791 98670
e-mail : humas@kemendesa.go.id

PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung : Sekretaris Jenderal Persatuan Purnawirawan
TNI Angkatan Darat
Alamat : Jalan Matraman Raya Nomor 114 Jakarta
Timur 13150
Telepon : (021) 8580236
e-mail : ppad_purnawira@yahoo.co.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan wakil dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama, perubahan tersebut akan diberitahukan kepada **PARA PIHAK** secara tertulis.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini wajib dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan akan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dibubuhi cap Lembaga masing-masing, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KEDUA,



DONI MONARDO

PIHAK KESATU,



ABDUL HALIM ISKANDAR


Pasal 10
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dibubuhi cap Lembaga masing-masing, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.



PIHAK KEDUA,

DONI MONARDO



PIHAK KESATU,

ABDUL HALIM ISKANDAR